

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Norlatifah
2. Tempat dan tanggal lahir : Malintang, 10 September 1992
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Jl. Pahlawan Ds. Malintang Kec. Gambut
8. Pendidikan
 - a. Mis albustanusaniyah
 - b. Mtsn 1 Gambut
 - c. Man 1 Martapura
 - d. IAIN Antasari Banjarmasin
9. Organisasi : Lppq IAIN Antasari Banjarmasin
Pmii IAIN Antasari Banjarmasin
10. Orang Tua
 - Ayah
Nama : Suni
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Pahlawan Kec. Gambut Kab. Banjar
 - Ibu
Nama : Norhayani
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. Pahlawan. Ds. Malintang. Kec. Gambut.
12. Saudara (Jumlah Saudara) :

Banjarmasin, Desember 2015

Penulis,

Norlatifah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank Dalam Islam*, Terj. M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwaini. *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Darul Fikri, 1995), Jilid 2.
- Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwaini. *Sunan Ibnu Majah*, Diterjemahkan Oleh Abdullah Shonhaji, et. al.
- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, terj. Aidil Novia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqih Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Beberapa Problematika Kontemporer*, <http://ridaingz.wordpress.com/2012/07/19/konsep-kartu-kredit-bithaqah-itmen-sebagai-alat-pembayaran-dalam-hukum-islam>, (02 Februari 2015).
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Departemen Agama RI 10 jilid: 24 cm, 2010
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerjasama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam)* terj. Fakhri Ghafur, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009
- Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Profil dan Panduan Akademik Fakultas Syariah IAIN Antasari*, Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2012
- Hendang, Atep. *Utang-piutang dalam Al-Qur'an*, <http://koneksi-indonesia.org/2014/utang-piutang-dalam-al-quran> (08 Februari 2015).
- Jonker, Jan Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni, *Metodologi penelitian: Panduan untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Kahf, Monzer. *Tanya Jawab Keuangan Syariah*, terj. Nor Cholis, Solo: *Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, 2010.

- Khaerulhuda. *Penggunaan Kartu Kredit Dalam Perspektif Islam*, <https://khaerulhuda.wordpress.com/2012/02/19/penggunaan-kartu-kredit-dalam-perspektif-islam> (11 Juni 2015).
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalat*, Jakarta: kencana,2012
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor : Ghalia Indonesia,2012
- Novianti, Diena. *Seluk Beluk Kartu Kredit Syariah*, <http://saffstan.blogspot.co.id/2012/04/mengetahui-seluk-beluk-kartu-kredit.html> (08 Desember 2015).
- Ridawati, Mujiatun. *Konsep Kartu Kredit (Bithaqah I'timan) Sebagai Alat Pembayaran Dalam Hukum Islam*, <https://ridaingz.wordpress.com/2015/01/02/konsep-kartu-kredit-bithaqah-itiman-sebagai-alat-pembayaran-dalam-hukum-islam/>,(20 Januari 2016)
- Sabbiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj, Kamaluddin, Bandung: Alma'arif,1993
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga, (Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer)*, Terj. Muhamma Ufuqul Mubin dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Salim, Peter. *Advanced English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1993
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, diterj.Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), <http://handarubhandi.blogspot.com/2014/06/pengertian-kartu-kredit-jenis-jenis-dan.html> (14 juni 2015).
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1999
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 2005

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Responden

Nama :
Tempat tanggal lahir :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Daftar Pertanyaan

- a. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang hukum pemakaian kartu kredit?
- b. Apa alasan yang melatarbelakangi pendapat bapak/ ibu tersebut?
- c. Bagaimana pendapat bapak / ibu tentang hukum bunga bank/ atau denda keterlambatan pembayaran?
- d. Apakah ada dalil atau dasar hukum yang menjadi dasar dari pendapat bapak/ ibu tersebut?
- e. Apa sumber rujukan yang bapak/ ibu jadikan dasar dalam berpendapat?
- f. Apa solusi bapak / ibu tentang permasalahan tersebut?

| NO | HAL | TERJEMAHAN |
|----|-----|--|
| 1 | 3 | <p>Q.S. al-Baqarah/2: 245</p> <p>“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”</p> |
| 2 | 3 | <p>Dalam hadist</p> <p>Dari Ibnu Mas’ud, beliau berkata sesungguhnya Nabi Saw.bersabda: “tidaklah seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali, kecuali seolah-olah Ia telah bersedekah kepadanya satu kali”. (HR. Ibnu Majah).</p> |
| 3 | 49 | <p>Q.S al-Maidah / 5: 2</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan ke ridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Amat berat siksa-Nya”</p> |
| 4 | 50 | <p>Q.S. al-Baqarah/ 2: 282</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, Maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang yang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu Bosan menuliskannya, untuk batas waktunya, baik (utang itu), kecil maupun besar. Yang demikian</p> |

| | | |
|---|----|---|
| | | itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. |
| 5 | 52 | Q.S. al-Baqarah/ 2: 278-279 “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)” |
| 6 | 52 | Q. S. al-Baqarah/2: 275. “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka kekal di dalamnya” |
| 7 | 54 | Q.S al-Maidah/5: 2. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. |

| | | |
|----|----|--|
| 8 | 54 | <p>Q.S. al-Baqarah/ 2: 285</p> <p>“Rasul (muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur’an) dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka berkata), "Kami tidak membeda-bedakan seorangpun dari rasul-rasul-Nya.” Dan mereka berkata, "Kami dengar dan Kami taat. "Ampunilah Kami Ya Tuhan Kami, dan kepada-Mu tempat (kami) kembali.”</p> |
| 9 | 55 | <p>Q.S. al-Maidah/ 5: 1</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”</p> |
| 10 | 66 | <p>Q.S. al-Baqarah/2: 275</p> <p>“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka kekal di dalamnya”</p> |
| 11 | 57 | <p>Q.S.al-Baqarah/2: 275</p> <p>“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka kekal di dalamnya”</p> |

| | | |
|----|----|---|
| | | |
| 12 | 58 | <p>Q.S. al-Baqarah/2: /275.</p> <p>“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka kekal di dalamnya”</p> |
| 13 | 58 | <p>Q.S. al-Baqarah /2: 278-279</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”</p> |
| 14 | 59 | <p>Q.S. al-Baqarah /2: 275</p> <p>“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka kekal di dalamnya”</p> |
| 15 | 61 | <p>Q.S al-Maidah / 5: 2</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam mereka mencari karunia dan ke ridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Amat berat siksa-Nya”</p> |

| | | |
|----|----|---|
| | | |
| 16 | 63 | <p>Q.S. Al-Baqarah/2: 279.</p> <p>“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”</p> |